



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TOMI Als TOM Bin RAMAINI
2. Tempat lahir : Pulau Pauh (Tanjung Jabung Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 11 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Pulau Pauh Kec. Renah Mendaluh
Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa TOMI ALS TOM BIN RAMAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tindak pidana Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TOMI ALS TOM BIN RAMAINI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R.2. Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam Merah
 - 1 (satu) buah Kontak motor
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Armada
 - 1 (satu) lembar pajak Stnk asli atas nama Armada
 - 2 (dua) buah plat motor yang terbuat dari kaleng dengan nomor BH 5794 NZDikembalikan kepada saksi ARMADA Alias MADA Bin BASNAN
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa TOMI ALS TOM BIN RAMAINI pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Rantau Benar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14. 30 bertempat di Desa Rantau Benar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa mendatangi saksi Zola Arnanda Alias Zola yang sedang bersama dengan saksi Hezzi Saputra Alias Ezi yang pada saat itu saksi Zola Arnanda Alias Zola sedang duduk diatas sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah milik saksi Dahlias Als Dahlia (ibu saksi Zola Arnanda Alias Zola) dan saksi Hezzi Saputra Alias Ezi duduk di sepeda motor lainnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Zola Arnanda Alias Zola untuk membelikan Rokok dan minuman Teh Gelas dengan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Zola Arnanda Alias Zola ditemani saksi Hezzi Saputra Alias Ezi pergi untuk membeli Rokok dan minuman Teh Gelas kemudian setelah kembali saksi Zola Arnanda Alias Zola ditemani saksi Hezzi Saputra Alias Ezi menemui terdakwa dan memberikan Rokok dan Teh Gelas tersebut.
- Bahwa selanjutnya secara tiba tiba terdakwa naik ke atas motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah yang dibawa oleh saksi Zola Arnanda Alias Zola dan duduk di Jok Bagian depan sehingga saksi Zola Arnanda Alias Zola bergeser duduk kebelakang yang mana pada saat itu terdakwa mengataan ke saksi Zola Arnanda Alias Zola untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan sepeda motor milik terdakwa sedang kehabisan Bahan Bakar dan dalam posisi yang jauh didalam kebun sawit, namun pada saat itu saksi Zola Arnanda Alias Zola tidak mau untuk turun dari sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersama dengan saksi Zola Arnanda Alias Zola pergi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan dan saksi Hezzi Saputra Alias Ezi mengikuti dari belakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Zola Arnanda Alias Zola untuk turun dari motor untuk menggeser pelepah sawit yang menghalangi jalan agar ban sepeda motor tersebut tidak bocor, lalu setelah saksi Zola Arnanda Alias Zola turun dan menggeser pelepah sawit terdakwa menyuruh saksi Zola Arnanda Alias Zola untuk berboncengan dengan saksi Hezzi Saputra Alias Ezi lalu terdakwa membawa sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah tersebut pergi yang mana saksi Zola Arnanda Alias Zola bersama saksi Hezzi Saputra Alias Ezi mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah tersebut menuju ke Desa Tanjung Tayas Kecamatan Tungka Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu terdakwa memasang skotlet (list) warna hijau transparan ke kap bodi kiri dan kanan sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah tersebut terdakwa tawarkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun orang tersebut tidak mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan tidak memiliki surat surat.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Lintas Timur KM 57 Desa Suko Awin Jaya Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Armada Alias Mada saksi Hadi Erma Alias Hadi, saksi Usup SP Alias Pak Yusuf dan dilakukan interogasi oleh saksi saksi tersebut lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek merlung.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah milik saksi Dahlia Alias Dahlia untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Dahlia Alias Dahlia tersebut mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah yang ditaksir seharga Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TOMI ALS TOM BIN RAMAINI pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Rantau Benar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14. 30 bertempat di Desa Rantau Benar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa mendatangi saksi Zola Arnanda Alias Zola yang sedang bersama dengan saksi Hezzi Saputra Alias Ezi yang pada saat itu saksi Zola Arnanda Alias Zola sedang duduk diatas sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah milik saksi Dahlias Als Dahlia (ibu saksi Zola Arnanda Alias Zola) dan saksi Hezzi Saputra Alias Ezi duduk di sepeda motor lainnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Zola Arnanda Alias Zola untuk membelikan Rokok dan minuman Teh Gelas dengan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Zola Arnanda Alias Zola ditemani saksi Hezzi Saputra Alias Ezi pergi untuk membeli Rokok dan minuman Teh Gelas kemudian setelah kembali saksi Zola Arnanda Alias Zola ditemani saksi Hezzi Saputra Alias Ezi menemui terdakwa dan memberikan Rokok dan Teh Gelas tersebut.
- Bahwa selanjutnya secara tiba tiba terdakwa naik ke atas motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah yang dibawa oleh saksi Zola Arnanda Alias Zola dan duduk di Jok Bagian depan sehingga saksi Zola Arnanda Alias Zola bergeser duduk kebelakang yang mana pada saat itu terdakwa mengataan ke saksi Zola Arnanda Alias Zola untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan sepeda motor milik terdakwa sedang kehabisan Bahan Bakar dan dalam posisi yang jauh didalam kebun sawit, namun pada saat itu saksi Zola Arnanda Alias Zola tidak mau untuk turun dari sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersama dengan saksi Zola Arnanda Alias Zola pergi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan dan saksi Hezzi Saputra Alias Ezi mengikuti dari belakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Zola Arnanda Alias Zola untuk turun dari motor untuk menggeser pelepah sawit yang menghalangi jalan agar ban sepeda motor tersebut tidak bocor, lalu setelah saksi Zola Arnanda Alias Zola turun dan menggeser pelepah sawit terdakwa menyuruh saksi Zola Arnanda Alias Zola untuk berboncengan dengan saksi Hezzi Saputra Alias Ezi lalu terdakwa membawa sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah tersebut pergi yang mana saksi Zola Arnanda Alias Zola bersama saksi Hezzi Saputra Alias Ezi mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah tersebut menuju ke Desa Tanjung Tayas Kecamatan Tungka Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu terdakwa memasang skotlet (list) warna hijau transparan ke kap bodi kiri dan kanan sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah tersebut terdakwa tawarkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun orang tersebut tidak mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan tidak memiliki surat surat.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Lintas Timur KM 57 Desa Suko Awin Jaya Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Armada Alias Mada saksi Hadi Erma Alias Hadi, saksi Usup SP Alias Pak Yusuf dan dilakukan interogasi oleh saksi saksi tersebut lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek merlung.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah milik saksi Dahlia Alias Dahlia untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Dahlia Alias Dahlia tersebut mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah yang ditaksir seharga Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zola Amanda Alias Zola Bin Armada tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan pengambilan motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Rantau Benar Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa korban kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Hezzi setelah pulang sekolah pergi jalan-jalan sore naik sepeda motor milik orang tua Saksi. Sesampainya di Desa Rantau Benar, Saksi dan Saksi Hezzi berhenti dan duduk-duduk, lalu datang Terdakwa menyuruh Saksi membeli rokok dan minuman teh gelas, setelah membelikan teh gelas dan rokok kemudian Terdakwa langsung naik ke motor Saksi dan mengatakan "abang minjam dek, motor abang jauh habis minyak". Saat baru beberapa meter jalan, Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi menggeser pelepah sawit di jalan takut ban bocor, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi naik sepeda motor Saksi Hezzi dan membawa pergi sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi bawa adalah merek Honda Supra X 125 tanpa No Pol warna hitam merah dengan STNK atas nama Armada;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Saksi yang bernama Armada;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari orang tua Saksi;
- Bahwa saat pulang sekolah Saksi langsung mengambil kunci sepeda motor dan langsung pergi jalan-jalan;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengejaran bersama Saksi Hezzi namun tidak terkejar lagi karena Terdakwa ngebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan Saksi membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hezzi Saputra Alias Ezi Bin Saprial tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan pengambilan motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Rantau Benar Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa korban kejadian tersebut adalah Saksi Zola;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Zola setelah pulang sekolah pergi jalan-jalan sore naik sepeda motor milik orang tua Saksi. Sesampainya di Desa Rantau Benar, Saksi dan Saksi Zola berhenti dan duduk-duduk, lalu datang Terdakwa menyuruh Saksi Zola membeli rokok dan minuman teh gelas, setelah membelikan teh gelas dan rokok kemudian Terdakwa langsung naik ke motor Saksi Zola dan mengatakan "abang minjam dek, motor abang jauh habis minyak". Saat baru beberapa meter jalan, Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi Zola menggeser pelepah sawit di jalan takut ban bocor, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Zola naik sepeda motor Saksi dan membawa pergi sepeda motor Saksi Zola;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi Zola bawa adalah merek Honda Supra X 125 tanpa No Pol warna hitam merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Saksi Zola;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengejaran bersama Saksi Zola namun tidak terkejar lagi karena Terdakwa ngebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan Saksi Zola membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dahlia Alias Dahlia Binti Marjunit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan pengambilan motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Rantau Benar Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa korban kejadian tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang tidur di rumah Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Zola datang sambil memegang kaki Saksi dan menangis dengan mengatakan "mak mintak maaf nian abang, abang lah bersalah dengan mak" lalu Saksi jawab "emangnyo abang kenapa" dijawab Saksi Zola "abang tadi bawa motor mak tapi motornya diambil orang";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melapor ke Polsek Merlung, namun saat sampai di rumah Saksi teringat pernah ada kejadian yang sama, lalu Saksi melihat di Facebook kemudian melihatkan foto Terdakwa kepada anak Saksi apakah ini orangnya dan dijawab anak Saksi benar orang tersebut yang membawa kabur sepeda motor Saksi;
- Bahwa bahwa pada pukul 18.00 WIB suami Saksi, Saksi Armada, pulang dan Saksi menceritakan kejadian tersebut dan melihatkan foto Terdakwa, setelah mandi suami Saksi langsung pergi mencari Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 20.30 WIB, suami Saksi menelpon Saksi mengatakan sepeda motor Saksi ditemukan di Kilometer 57 Desa Suko Awin Jaya Kab. Muaro Jambi berikut dengan Terdakwa yang langsung diamankan ke Polsek Merlung;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah merek Honda Supra X 125 tanpa No Pol warna hitam merah dengan STNK atas nama Armada;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik suami Saksi yang bernama Armada;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pulang sekolah anak Saksi langsung mengambil kunci sepeda motor yang memang tergantung di dinding rumah dan langsung pergi jalan-jalan tanpa sepengetahuan Saksi karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan sebagai cadangan Saksi untuk melangsir buah sawit dari kebun;
- Bahwa sepeda motor Saksi saat ditemukan sudah berubah ada list hijau kuning;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi mengenali sepeda motor tersebut dari handel rem depan yang sudah bengkok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Armada Alias Mada Bin Basnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan pengambilan motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Rantau Benar Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa korban kejadian tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan medapat cerita dari Saksi Dahlia yatu istri Saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor miliknya hilang dibawa kabur orang saat dipakai oleh anak Saksi, lalu Saksi tanya siapa orangnya dan istri Saksi melihatkan kepada Saksi foto seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian setelah mandi Saksi langsung mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya menanyakan kepada teman Saksi yang bernama Saudara Usup dan Saudara Hadi, lalu saat Saksi lihatkan foto Terdakwa dan Saudara Hadi mengatakan kenal dengan Terdakwa yang orang Pulau Pauh, saat menelusuri jalan, Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor SupraX 125, lalu Saksi mengikuti dan sepeda motor tersebut berhenti di sebuah warung, lalu Saksi mengecek sepeda motor dan ternyata benar sepeda motor Saksi, lalu Saksi bersama Saudara Hadi dan Saudara Usup langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Merlung;
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor Saksi di KM 57 Desa Suko Awin Jaya Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah merek Honda Supra X 125 tanpa No Pol warna hitam merah dengan STNK atas nama Armada;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pulang sekolah anak Saksi langsung mengambil kunci sepeda motor yang memang tergantung di dinding rumah dan langsung pergi jalan-jalan tanpa sepengetahuan istri Saksi yang sedang tidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan sebagai cadangan Saksi untuk melangsir buah sawit dari kebun;
- Bahwa sepeda motor Saksi saat ditemukan sudah berubah ada list hijau kuning;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor tersebut dari handel rem depan yang sudah bengkok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Rantau Benar Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil merek Honda Supra X 125 tanpa warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari Desa Rantau Benar hendak ke Desa Pulau Pauh. Ketika di Desa Rantau Benar Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak-anak yang ada sepeda motor di dekat mereka sedang duduk di dekat sungai. Lalu Terdakwa mendekati anak-anak tersebut dan berkata "Dek, belikan Rokok Sampoerna sama air minum teh gelas ke warung" sambil memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian salah satu dari mereka mengambil uang tersebut dan pergi dengan sepeda motor diiringi oleh temannya. Kemudian anak-anak tersebut datang dan memberikan Rokok Sampoerna dan minuman teh gelas kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung duduk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jok depan motor Honda Supra X 125 tanpa warna hitam merah sambil berkata "Dek, pinjam atau antar abang ke Pulau Pauh motor abang habis minyak disano", namun anak tersebut tidak turun dari motornya hanya mundur ke jok belakang. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil membonceng anak di belakangnya. Beberapa meter kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh anak tersebut turun dari motor yang terdapat pelepah sawit melintang di jalan dan berkata "Dek, pindahkan pelepah sawit tu nanti bocor ban motor". Lalu anak tersebut turun dan memindahkan pelepah sawit. Kemudian Terdakwa melihat teman anak tersebut mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa maju mengendarai sepeda motor tersebut dan berkata "Kau naik motor sama kawanmu be". Kemudian Terdakwa pergi membawa motor tersebut menuju Desa Tanjung Tayas. Kemudian sesampainya di Desa Tanjung Tayas, Terdakwa membeli list warna hijau di sebuah bengkel kemudian mengubah list kap bodi motor tersebut kiri dan kanan dan setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui motor siapa yang diambilnya, setelah di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui telah mengambil motor dari anak yang bernama Zola dan motor tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk di sepeda motor Saksi Zola, kunci kontaknya memang berada di motor tersebut dan sepeda motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa mengubah warna list sepeda motor agar tidak dikenali pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut kepada orang tidak Terdakwa kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tidak jadi karena orang tersebut menanyakan surat-surat motor tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menuju Jl. Lintas Timur Kilometer 57 Kab. Muaro Jambi untuk menjual motor tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di Kilometer 57 Terdakwa mampir ke warung dan memesan kopi dan tidak lama kemudian ada 3 (orang) yang menghampiri Terdakwa yang salah satunya menanyakan keberadaan kunci motor, lalu Terdakwa memberikannya, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Merlung;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan Saksi Zola untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna merah hitam nomor mesin JBP1E1807409 nomor rangka MH1JBP111LK807421;
2. 1 (satu) buah switch kontak motor bertulisan honda dengan Nomor:P.155;
3. 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor: 21046843 atas nama ARMADA;
4. 1 (satu) lembar pajak STNK asli dengan nomor: 0620277 atas nama ARMADA;
5. 2 (dua) buah plat motor yang terbuat dari kaleng dengan nomor polisi: BH 5794 NZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah milik Saksi Armada yang dikendarai oleh Saksi Zola;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Rantau Benar Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari Desa Rantau Benar hendak ke Desa Pulau Pauh. Pada saat melintasi Desa Rantau Benar, Terdakwa melihat Saksi Zola dan Saksi Hezzi sedang duduk di dekat sungai dan ada sepeda motor di dekat mereka. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Zola dan Saksi Hezzi dan meminta untuk dibelikan Rokok Sampoerna dan air minum teh gelas ke warung sambil memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Zola mengambil uang tersebut dan pergi dengan sepeda motor diiringi oleh Saksi Hezzi. Kemudian Saksi Zola dan Saksi Hezzi datang dan memberikan Rokok Sampoerna dan minuman teh gelas kepada Terdakwa. Setelah itu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung duduk di jok depan motor Saksi Zola sambil meminta dipinjamkan motor atau diantar ke Pulau Pauh, namun Saksi Zola tidak turun dari motornya hanya mundur ke jok belakang. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil membonceng Saksi Zola, sedangkan Saksi Hezzi mengikuti dari belakang. Beberapa meter kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi Zola turun dari motor untuk memindahkan pelepah sawit yang melintang di jalan. Kemudian setelah Saksi Zola memindahkan pelepah sawit, Terdakwa maju mengendarai sepeda motor milik Saksi Zola sambil menyuruh Saksi Zola untuk naik motor bersama Saksi Hezzi. Kemudian Terdakwa pergi membawa motor Saksi Zola menuju Desa Tanjung Tayas. Kemudian sesampainya di Desa Tanjung Tayas, Terdakwa membeli list warna hijau di sebuah bengkel kemudian mengubah list kap bodi motor tersebut kiri dan kanan dan setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa hendak menjual motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan cara menawarkan kepada orang tidak Terdakwa kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tidak jadi karena orang tersebut menanyakan surat-surat motor tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menuju Jl. Lintas Timur Kilometer 57 Kab. Muaro Jambi untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi Armada tersebut;
- Bahwa Saksi Armada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tomi Als Tom Bin Ramaini dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah milik Saksi Armada yang dikendarai oleh Saksi Zola

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, sehingga termasuk kategori barang dalam hal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB,



Terdakwa berjalan kaki dari Desa Rantau Benar hendak ke Desa Pulau Pauh. Pada saat melintasi Desa Rantau Benar, Terdakwa melihat Saksi Zola dan Saksi Hezzi sedang duduk di dekat sungai dan ada sepeda motor di dekat mereka. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Zola dan Saksi Hezzi dan meminta untuk dibelikan Rokok Sampoerna dan air minum teh gelas ke warung sambil memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Zola mengambil uang tersebut dan pergi dengan sepeda motor diiringi oleh Saksi Hezzi. Kemudian Saksi Zola dan Saksi Hezzi datang dan memberikan Rokok Sampoerna dan minuman teh gelas kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung duduk di jok depan motor Saksi Zola sambil meminta dipinjamkan motor atau diantar ke Pulau Pauh, namun Saksi Zola tidak turun dari motornya hanya mundur ke jok belakang. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil membonceng Saksi Zola, sedangkan Saksi Hezzi mengikuti dari belakang. Beberapa meter kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi Zola turun dari motor untuk memindahkan pelepah sawit yang melintang di jalan. Kemudian setelah Saksi Zola memindahkan pelepah sawit, Terdakwa maju mengendarai sepeda motor milik Saksi Zola sambil menyuruh Saksi Zola untuk naik motor bersama Saksi Hezzi. Kemudian Terdakwa pergi membawa motor Saksi Zola menuju Desa Tanjung Tayas. Kemudian sesampainya di Desa Tanjung Tayas, Terdakwa membeli list warna hijau di sebuah bengkel kemudian mengubah list kap bodi motor tersebut kiri dan kanan dan setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah milik Saksi Armada yang dikendarai oleh Saksi Zola telah berpindah dari yang semula berada di Jalan Desa Rantau Benar dibawa pergi menuju Desa Tanjung Tayas. Karena pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut, maka mengambil yang seluruhnya kepunyaan Saksi Armada telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Menurut Bemmelen yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang



dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Hazewinkel Suringa mengartikan melawan hukum dengan tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tersebut hendak dijual dengan cara menawarkan kepada orang tidak Terdakwa kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tidak jadi karena orang tersebut menanyakan surat-surat motor tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menuju Jl. Lintas Timur Kilometer 57 Kab. Muaro Jambi untuk menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Armada sebagai pemiliknya dan Saksi Zola yang sedang mengendarai motor tersebut. Barang tersebut digunakan dan dijual seolah-olah milik Terdakwa sendiri dan kerugian yang Saksi Armada alami kurang lebih sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta akibat/ kerugian yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna merah hitam nomor mesin JBP1E1807409 nomor rangka MH1JBP111LK807421, 1 (satu) buah switch kontak motor bertulisan honda dengan Nomor:P.155, 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor: 21046843 atas nama ARMADA, 1 (satu) lembar pajak STNK asli dengan nomor: 0620277 atas nama ARMADA, dan 2 (dua) buah plat motor yang terbuat dari kaleng dengan nomor polisi: BH 5794 NZ yang telah disita dari Saksi Dahlia Alias Dahlia Binti Marjunit dan dipersidangan diketahui merupakan milik suaminya yaitu Saksi Armada Alias Mada Bin Basnan, maka dikembalikan kepada Saksi Armada Alias Mada Bin Basnan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Armada Alias Mada Bin Basnan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI Als TOM Bin RAMAINI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna merah hitam nomor mesin JBP1E1807409 nomor rangka MH1JBP111LK807421;
 - 1 (satu) buah switch kontak motor bertulisan honda dengan Nomor:P.155;
 - 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor: 21046843 atas nama ARMADA;
 - 1 (satu) lembar pajak STNK asli dengan nomor: 0620277 atas nama ARMADA;
 - 2 (dua) buah plat motor yang terbuat dari kaleng dengan nomor polisi: BH 5794 NZ;

Dikembalikan kepada Saksi Armada Alias Mada Bin Basnan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, AGNES MONICA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RICHA SEPTIAWAN, S.H., YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIDWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)